

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah perwujudan dalam rangka demokratisasi di negara tercinta Republik Indonesia ini. Setelah kita melakukan pemilihan umum tahun 1955. Masa Orde Lama, kemudian berturut-turut sebanyak 7 kali di Masa Orde Baru yang selalu di kelola oleh Departemen dalam Negeri. Karena di khawatirkan memihak pada partai tertentu, maka di era demokrasi ini di bentuklah komisioner bernama KPU.

Sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Ada beberapa perbedaan mendasar antara regulasi yang mengatur tentang pemilu 2014 dengan pemilu 2009.

KPU Pusat, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus bekerja dalam situasi tidak normal dan harus tahan terhadap berbagai tekanan dalam mensukseskan pemilu 2014. Hal ini sebagai konsekuensi atas pekerjaan KPU yang berada di medan pertempuran antar politisi, medan konflik antar kekuatan politik, yang saling memperebutkan kekuasaan politik.

Sehingga KPU tidak hanya berhadapan dengan tekanan berbagai calon dan partai politik yang ingin diloloskan sebagai peserta pemilu, namun juga menjadi medan perang bagi dua kubu partai politik yang berkonflik untuk memperebutkan tiket pendaftaran calon DPRD.

Demi kesuksesan pemilu, penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah telah melakukan berbagai kajian serta identifikasi persoalan teknis dan non teknis sebagai implikasi atas perbedaan tersebut.

Ada lima hal yang secara prinsip sangat berbeda antara Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014, yaitu meliputi :

1. Sistem pendaftaran pemilih
2. Peserta pemilu
3. Pembentukan daerah pemilihan
4. Sistem pemungutan suara dan
5. Sistem penghitungan suara

Perbedaan pendataan pemilih pada Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, PPS mendaftar berbasis domisili (de facto). Sementara Pemilu 2009 berbasis de jure (berbasis KTP). Secara teknis hal ini tidak mudah. Apalagi di Pasal 40 UU No 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa bagi Warga Negara yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak memiliki identitas apapun, maka KPU wajib mendaftar, yaitu dimasukkan ke pemilih khusus. Pemilih khusus ini dicatat setelah tidak terdaftar di pemilih tambahan.

Sedangkan pemilih tambahan didaftar selambat-lambatnya H-3 (hari pemungutan suara-red), maka pemilih khusus didaftar setelah H-3. Pendaftaran pemilih khusus wajib dilakukan oleh KPU provinsi, bukan oleh KPU kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu di bawahnya. Oleh karena itu, KPU pusat terutama harus secara hati-hati dalam membuat regulasi, agar secara teknis bisa dijalankan dan hak pilih Warga Negara yang sudah memenuhi syarat bisa terpenuhi. Terutama dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia.

Dengan adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus, yang pendataannya masih dimungkinkan dilakukan pada H-1, maka masalah teknis yang kemungkinan muncul dalam daftar pemilih yang akan muncul pada pemilu 2014 nanti. Dengan adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus ini maka KPU provinsi memiliki tanggung jawab yang lebih besar tentang daftar pemilih. Misalnya, jika ada orang yang tidak memiliki kartu identitas apapun meminta untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih khusus, maka bagaimana caranya KPU Provinsi membuktikan bahwa orang tersebut sudah memiliki hak untuk memilih, padahal dia tidak memiliki kartu identitas yang jelas.

Perubahan ketentuan untuk menjadi peserta pemilu Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu 2014 yang saat ini belum memiliki kursi di DPR RI, yaitu parpol yang tidak lolos parliamentary threshold (PT-red) pada pemilu 2009, parpol tersebut harus mendaftar di

KPU. Syarat-syarat yang paling menonjol adalah parpol tersebut harus mempunyai kepengurusan di setiap provinsi dan parpol tersebut harus mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. Ini adalah dua hal yang sangat prinsip dan harus diperhatikan oleh parpol agar lolos verifikasi.

1. Dengan adanya perubahan daerah pemilihan, resiko politik dan resiko anggaran pada pemilu 2014

Dalam pemilu 2014, kursi DPRD Provinsi ditetapkan dari kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, jumlah kursi per dapil 3 sampai 12 kursi. Ada ayat yang mengatakan kalau kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/ kota tidak bisa dilaksanakan (pembentukan Dapil tersebut, karena melampaui ketentuan jumlah maksimal, red.) maka dibolehkan membagi kabupaten/kota menjadi dua atau lebih dapil dengan kursi 3 sampai 12.

2. Antisipasi terkait perubahan dapil tersebut

Pembuatan regulasi tentang pemilu adalah kewenangan KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melaksanakan. Problem dapil merupakan kebijakan politik. Ini tidak sesederhana jika yang ada adalah kebijakan teknis. Belajar dari pengalaman pada pemilu 2004, dalam penentuan dapil pada pemilu 2014, harus bisa diterima oleh semua pihak.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah dilakukan kajian-kajian hukum terkait regulasi ini.

3. Perbedaan penghitungan suara/kursi bagi parpol

Pada pemilu 2009 kan PT hanya diberlakukan untuk DPR RI. Untuk DPRD tidak menggunakan ketentuan PT tersebut. Sedangkan pada pemilu 2014, PT berlaku secara nasional yaitu berlaku untuk Pemilu DPR serta Pemilu DPRD Provinsi dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga parpol yang secara nasional tidak memperoleh PT 3,5% sama sekali tidak dimasukkan dalam perhitungan kursi, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, untuk pemilu 2009 jika ada sisa suara DPR RI, diakumulasi di tingkat provinsi dari dapil masing-masing. Pada pemilu 2014, setelah dilihat parpol memenuhi PT 3,5% dari suara sah nasional maka parpol itu diikutkan dalam penghitungan kursi di pusat dan daerah. Bagi yang tidak memenuhi, tidak diperhitungkan sama sekali.

Alokasi kursi ada penggabungan sisa suara di tingkat provinsi, sementara pada 2014 habis di dapil bersangkutan. Artinya bagi parpol yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP-red.) maka akan diperhitungkan di tingkat awal, sisanya menjadi sisa suara. Parpol yang tidak memenuhi BPP langsung dijadikan sisa suara, maka lalu dilihat rangkingnya. Sisa suara

terbanyak secara berturut-turut mendapatkan alokasi kursi yang masih tersisa, sampai sisa kursi habis.

4. Cara memberikan suara dalam Pemilu 2014

Teknisnya kembali ke mencoblos. Tetapi UU baru ini membatasi bahwa pada pemilu 2014, sistem pemungutan suaranya hanya diperbolehkan mencoblos satu kali. Kalau di 2004 pengaturan berapa kalinya kan dengan peraturan KPU. Demikian juga pada pemilu 2009. Ini harus dicermati oleh KPU pusat agar tidak membingungkan pemilih. Karena di pemilu sebelumnya kan boleh menandai lebih dari satu kali. Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, sehingga bisa memilih parpol atau calonnya, maka definisi coblos satu kali ini harus jelas.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 Kabupaten Bantul ditetapkan sebanyak 721.870 dengan rincian laki-laki 350.765 dan perempuan 371.105 dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten Bantul yang dipimpin Ketua KPU Kabupaten Bantul Budhi Wiryawan dihadiri dan disaksikan anggota KPU DIY Drs. Miftahul Alfin, Staf Ahli Bupati Bantul Suarman SW, SH MH, Ketua Panwaslu Bantul Drs. Supardi, para ketua parpol, para calon anggota DPD RI dari DIY, para camat, para ketua PPK dan LSM pemerhati Pemilu bertempat di Hotel Ros In Yogyakarta hari Jumat (13/9).

Meskipun sudah ditetapkan menurut Ketua KPU Kabupaten Bantul Budhi Wiryawan dalam hal setelah DPT ditetapkan masih terdapat data pemilih ganda, pemilih yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah/kawin, atau data pemilih yang kurang lengkap terkait jenis kelamin, tanggal lahir dan jenis kecacatan pemilih, KPU Kabupaten melakukan pembersihan/penghapusan terhadap salah satu pasangan data ganda, menghapus data pemilih yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah dengan meminta PPS yang bersangkutan mengkonfirmasi data tersebut ke lapangan. KPU kabupaten akan melakukan perbaikan DPT paling lama sampai tanggal 11 Oktober 2013 jelasnya.¹

Selain itu pada Pemilu 2014 terdapat DPK Bantul tercatat 1.804 Pemilih. Sampai dengan batas akhir pendaftaran (tanggal 30 Maret 2014) Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilu 2014 di KPU Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 1.804 pemilih, mereka adalah warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT termasuk pemilih pindahan yang menggunakan formulir A-5 sebanyak 503 pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP optimis dengan tambahan surat suara dua persen akan dapat memenuhi jumlah pemilih di Bantul baik yang tercatat di DPT maupun DPK pada Pemilu

¹ (www.kpu_bantulkab.com 05 maret 2014)

legislatif hari Rabu tanggal 9 April 2014 akan datang, tinggal pengaturan oleh PPS di TPS mana mereka akan menggunakan hak pilihnya.

Apabila ada warga masyarakat pemilih belum tercatat pada DPK masih dapat menggunakan hak pilih dengan dalam DPK tersebut. Yaitu pada hari H langsung datang ke TPS pada alamat sesuai KTP paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara ditutup. Jika surat suara pada TPS bersangkutan tidak mencukupi akan diarahkan oleh KPPS ke untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS terdekat.

Setelah ditetapkan sebanyak 721.870 jumlah DPT di kabupaten Bantul pada 16 September 2013 yang lalu kini Hasil Penyempurnaan DPT Kabupaten Bantul 716.367. Penyempurnaan DPT bukan untuk mendata pemilih baru, namun memperbaiki data pemilih (NIK Invalid), menyaring pemilih ganda, maupun menghapus pemilih meninggal atau yang tidak memenuhi syarat lainnya,” kata Arif Widayanto, S.Fil.I., Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bantul, usai Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT Kabupaten Bantul yang dipimpin Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP didampingi anggota KPU KPU Bantul, dihadiri Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY Nur Huri Mustofa, S.Ag,M.SI, Pimpinan Partai Politik di Bantul serta Panwaslu Kabupaten Bantul pada hari Jumat (17/1).

Tabel 1.1
DPT Pemilu 2014 Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Wajib Pilih		Total
				Laki-laki	Perempuan	
1	Bambanglipuro	3	110	15995	17245	33240
2	Banguntapan	8	252	38924	41664	80588
3	Bantul	5	149	23086	24545	47631
4	Dlingo	6	100	14776	15400	30176
5	Imogiri	8	153	23950	25182	49132
6	Jetis	4	143	21564	23189	44753
7	Kasihan	4	253	38932	40632	79564
8	Kretek	5	82	11543	13003	24546
9	Pajangan	3	82	12743	13396	26139
10	Pandak	4	132	19939	20746	40685
11	Piyungan	3	123	18970	20078	39048
12	Pleret	5	105	17045	17702	34747
13	Pundong	3	92	13749	14777	28526
14	Sanden	4	94	13057	14438	27495
15	Sedayu	4	119	17448	18661	36109
16	Sewon	4	225	36815	37560	74375
17	Srandakan	2	80	12229	12887	25116
TOTAL		75	2.294	350.765	371.105	721.870

Sumber: KPU Kabupaten Bantul

Lebih lanjut Arif menjelaskan sesuai SE KPU No. 858/KPU/XII/2013 ada tiga hal yang disempurnakan. Pertama, pemilih dengan NIK Invalid dengan cara koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, sebab yang dapat memberikan NIK adalah Disdukcapil atau Kemendagri. Kedua, penyaringan data ganda akibat terisnya NIK antar kabupaten dengan cara pencocokan dan penelitian melalui PPK dan PPS.

Ketiga, penghapusan pemilih meninggal, berubah status TNI/Polri, pindah domisili, belum cukup umur, serta pemilih tidak dikenal.

Penyempurnaan DPT, tetap akan dilaksanakan hingga empat hari sebelum pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Perbaikan DPT terus dilakukan karena dari bulan Januari hingga akhir Maret 2014, akan terjadi perubahan karena ada pemilih meninggal dan yang lainnya. Adapun data DPT per 30 November 2013 tercatat 717.253 pemilih dan NIK invalid 2.066 setelah penyempurnaan sampai tanggal 17 Januari 2014 tercatat 716.367 pemilih dengan NIK invalid 1.445 pemilih.

Untuk warga masyarakat yang belum terdaftar atau tercecer dari DPT maka masih ada kesempatan untuk tidak kehilangan hak pilihnya melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK). Masyarakat yang akan mendaftarkan diri untuk dicatat pada DPK dapat melalui PPS di setiap desa pada hari kerja. Warga yang telah memenuhi hak pilih dan belum tercantum di DPT di tampung dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga 14 hari sebelum pemungutan suara, terang Arif.

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dapat hadir di TPS karena keadaan tertentu maka diadakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb berfungsi agar pemilih dapat berpindah TPS dengan menggunakan surat dari PPS asal (Form

A5). Dokter yang bertugas di rumah sakit, wartawan yang sedang mengadakan liputan, maupun mahasiswa yang menempuh study di luar daerah akan tetap bisa memilih dengan Form A5.

Setelah DPT kabupaten Bantul telah di sempurnakan KPU bantul melakukan Sosialisasi Pemilu 2014 melalui Berbagai Metode Untuk mencapai target partisipasi pemilih mencapai 75 persen pada Pemilu legislatif tanggal 9 Maret 2014 KPU Kabupaten Bantul terus melakukan sosialisasi melalui berbagai metode antara lain melalui media elektronika radio(Radio Persatuan, Bantul Radio dan Radio Rasialima) berupa tayangan iklan layanan masyarakat serta mengisi siaran langsung pada acara Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta (11/3), jalan santai sosialisasi Pemilu 2014(9/3) untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Adapun melalui metodaetatap muka dengan mengefektifkan peran Relawan Demokrasi (Relasi) dengan menghadiri segmen masyarakat pemilih, penyuluhan yang dilakukan oleh PPK dan PPS serta oleh Komisioner KPU kepada kelompok-kelompok masyarakat, penyebaran bahan sosialisasi berupa modul serta alat peraga sosialiasi lainnya (contoh surat suara, poster daftar calon).

Salah satu alat peraga sosialisasi berupa baliho dan spanduk berisi ajakan untuk memilih pada Pemilu tanggal 9 April 2014 hari Rabu Pon yang

telah dipasang pada tempat-tempat strategis, untuk baliho ukuran 4 x 6 meter sebanyak 95 buah tersebar di setiap kecamatan, desa serta di ibukota Bantul. Sedangkan spanduk sebanyak 201 buah telah terpasang di seluruh kecamatan dan desa se Kabupaten Bantul.

KPU Bantul Rekrut Relawan Demokrasi Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 609/KPU/IX/2013 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014 dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 serta untuk memberikan pendidikan pemilih yang memadai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih untuk menjadi Relawan Demokrasi (Relasi) di Kabupaten Bantul.

Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Bantul Dikukuhkan Sebanyak 25 orang Relawan Demokrasi (Relasi) Kabupaten Bantul mewakili segmen pemilih pemula, segmen perempuan, segmen agama, segmen pinggiran dan segmen disabilitas dikukuhkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP disaksikan anggota KPU Bantul dan jajaran staf Sekretariat KPU Bantul hari Rabu (20/11).

Dalam sambutannya Muhammad Johan Komara, S.IP mengatakan bahwa program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang di prakarsai

oleh KPU RI yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, program ini di latarbelakangi oleh kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Saat ini trend partisipasi pemilih dalam Pemilu terus mengalami penurunan, target KPU Kabupaten Bantul adalah meningkatkan partisipasi pemilih minimal di angka 75% pada Pemilu 2014. Sehingga Relawan Demokrasi sebagai mitra KPU, diharapkan dapat menjalankan sosialisasi serta pendidikan pemilih pada komunitasnya, jelas Muhammad Johan Komara, S.IP.

Usai pengukuhan dilanjutkan pembekalan oleh Divisi Sosialisasi KPU DIY Farid Bambang Siswantara serta Komisioner KPU Kabupaten Bantul dengan materi antara lain menjadi relawan berintegritas, pentingnya demokrasi Pemilu dan partisipasi, gender dan disabilitas dalam Pemilu 2014, tahapan penyelegaraan Pemilu, teknik komunikasi yang baik, kode etik relawan, serta rencana tindak lanjut.

Adapun tugas Relawan Demokrasi antara lain akan memetakan varian kelompok sasaran, mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran, identifikasi materi dan metoda sosialisasi yang dilakukan, menyusun jadwal

kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu lain, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal serta menyusun laporan kegiatannya.

Tingkat kehadiran pemilih dalam pileg dan pilpres 2004, Pemilu pada tahun 2005/2006, 2009/ 2010. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme untuk melaksanakan demokrasi. Tingkat legitimasi pemilu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Secara kuantitatif, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia memang lebih dari 50%, tetapi perlu juga disadari adanya tendensi penurunan tingkat prosentase pemilih dalam pemilu dari tahun ke tahun. Ikhtisar tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Partisipasi Pemilih

NO	Kabupaten/kota	Pileg 2004	Pilpres 2004		Pilkada 2005 /2006	Pemilu 2009		Pilkada 2010/2011	Pemilu 2014	
			Putaran I	Putaran II		Pileg	Pilpres		Pileg	Pilpres
1	Kota Yogyakarta	75.04%	79.08%	75.61%	53.32%	66.54%	69.21%	64.46%		
2	Bantul	92.11%	85.24%	82.63%	76.52%	74.08%	79.11%	73.69%	81,00%	
3	Kulonprogo	87.04%	85.41%	82.96%	75.66%	73.37%	73.46%	69.70%		
4	Sleman	81.30%	78.81%	76.04%	77.69%	72.68%	77.61%	70.67%		
5	Gunungkidul	82.41%	79.12%	75.26%	75.27%	75.14%	75.36%	71.87%		
	Provinsi DIY	84.13%	80.93%	77.79%		72.94%	75.97%			
	Nasional	84.00%	78.00%	76.63%		70.96%	72.55%			

Sumber : KPU Kabupaten Bantul

Pada pemilu tahun 2009 kabupaten bantul angka partisipasinya cukup tinggi yaitu sekitar 74% dan pada pemilihan presiden mencapai 79%. Ini cukup tinggi di bandingkan dengan kabupaten lain di DIY. Dan pada pemilu 2014 yang lalu angka partisipasi pemilihan legislatif di kabupaten bantul partisipasinya mencapai target KPU yaitu mencapai 81% ini lah suatu keberhasilan KPU bantul dalam menyelenggarakan pemilu di lihat dari angka partisipasi masyarakatnya.

Dalam sistem politik modern, tidak ada satu negara yang dapat disebut Negara demokratis (oleh masyarakat internasional) apabila tidak mengadakan pemilu. Permasalahan apakah pemilihan umum itu dilakukan secara adil,

transparan dan jujur itu merupakan hal lain. Salah satu indikator kematangan suatu bangsa adalah tingkat partisipasi politik warganya, idealnya partisipasi yang diidamkan adalah pada proses transformasi publik kedalam ranah struktur politik bukan hanya kehadiran pemilih di TPS Bantul yang merupakan kabupaten berpenduduk besar kedua telah sukses dalam pemilu legislatif maupun presiden. Hal tersebut bisa dilihat jumlah partisipasi masyarakat yang tertinggi di DIY.²

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan sistem demokrasi di Indonesia sangat berperan penting dalam penentuan nasib masyarakat lima tahun lama nya karena ada pergantian kekuasaan di lembaga Negara seperti halnya DPR maupun Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya pemilu setiap lima tahun sekali rakyat bisa memilih para wakil mereka di DPR maupun memilih Presiden dan wakil presiden. Sehingga pada setiap pemilu lembaga seperti KPU sangat bekerja keras untuk menjalankan sistem demokrasi ini dan harus sukses dalam setiap pemilu yang di selenggarakan, baik dari KPU pusat maupun yang di daerah. KPU bantul saat ini telah menjalankan tugas mereka dengan maksimal agar sukses menyelenggarakan pemilu 2014 yang lalu. Dan keberhasilan KPU 2014 yang lalu yang mencapai target partisipasi 81% dan menjalankan pemilu dengan adil,damai serta jujur. Dan tentunya angka golput pun bisa menurun dari pemilu 2009 yang lalu.

² (www.kpu_bantulkab.com 05 maret 2014)

Dari sekilas uraian diatas mengenai deskriptif fenomena yang menggambarkan Kinerja KPU pada penyelenggaraan pemilu 2014 maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “PENGARUH KINERJA KPU TERHADAP PENCEGAHAN GOLPUT DI KABUPATEN BANTUL PADA PEMILU LEGISLATIF 2014”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting bagi suatu penelitian yang berguna untuk menjadikan penelitian tersebut sebagai penelitian yang terarah pada masalah tersebut. Dengan memperhatikan latar belakang masalah di depan dapatlah di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kinerja KPU yang manakah yang paling berpengaruh pada pencegahan golput di Kabupaten Bantul ?
2. Resiko Golput manakah yang paling di pengaruhi oleh kinerja KPU ?
3. Seberapa banyakkah pengaruh kinerja KPU terhadap pencegahan Golput di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja KPU yang manakah yang paling berpengaruh pada pencegahan golput di Kabupaten Bantul.

2. Untuk mengetahui Resiko Golput manakah yang paling di pengaruhi oleh kinerja KPU.
3. Mengetahui Seberapa banyakkah pengaruh kinerja KPU terhadap pencegahan Golput di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penyusun, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan sebagai perbandingan antara teori-teori yang telah diterima dibangku kuliah serta menindak lanjuti dari program instrenship di (KPU) Kabupaten Bantul dengan kenyataan yang ada pada Pemilu Tahun 2014.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pelayanan yang berkualitas serta kinerja dari KPU Kabupaten Bantul pada Pemilu Tahun 2014.
3. Agar menjadi wacana dan memberikan masukan pemikiran serta menambah referensi skripsi yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang di gunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk

lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar.

“Teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Kecuali (1) Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan, teori itu juga: (2) Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian; (3) Memberi ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi; (4) Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi.”³

Teori umumnya dibagi dalam suatu klasifikasi seperti teori dasar (“lower-level”), teori pertengahan (“middle-range”), dan teori umum. Teori dasar terdiri dari satu atau sejumlah pernyataan teoritis yang berkaitan dengan ragam jenis kejadian-kejadian tertentu. Teori pertengahan mencakup jenis kejadian yang lebih luas, yang menggabungkan dan mempertalikan sejumlah proposisi yang semula terpisah. Teori umum, cakupannya sangat luas, ia menggabungkan teori-teori pertengahan ke dalam struktur yang luas guna

³ Koentjoroningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, P.T Gramedia, Jakarta, hal :19

mengintegrasikan pengetahuan ke dalam lingkup bidang yang luas atau bahkan ke dalam keseluruhan disiplin.⁴

Pengertian teori menurut F.N Kerlinger sebagaimana dikutip kembali oleh Sofian Efendi dan Masri Singarimbun adalah serangkaian konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.

Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal, yaitu:

Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang berhubungan.

Kedua, teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep.

Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.⁵

Kerangka dasar dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja

Penilaian kerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Bagi suatu organisasi informasi tentang kinerja dapat

⁴ Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar. 1994. Kamus Analisa Politik, Rajawali pers, Jakarta, cetakan ketiga, Hal : 266

⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, Jakarta :LP3ES,, Hal: 37

berguna untuk menilai sejauh mana kinerja yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai kepuasan dan memenuhi harapan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas. Dengan adanya penilaian dan informasi kinerja pada suatu organisasi diharapkan adanya perbaikan yang lebih terarah dan sistematis.

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶

Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan beberapa diantaranya.

- a. Menurut Bernardin dan Russel, Kinerja didefinisikan sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
- b. Menurut As'ad, Kinerja didefinisikan sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- c. Menurut Kurb, Kinerja didefinisikan sebagai pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang.

⁶ www.wikipedia.com

d. Menurut Gilbert, Kinerja didefinisikan sebagai apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tingkat organisasi, dengan variable kinerjanya adalah strategi, tujuan, dan pengukuran organisasi secara luas, struktur organisasi dan penyebaran sumber daya.
2. Tingkat proses, yaitu bagaimana pekerjaan ini dilakukan. Variable kinerjanya adalah proses pelayanan kebutuhan pelanggan efisien dan efektif, tujuan proses dan pengukuran proses digerakkan oleh kebutuhan pelanggan dan kebutuhan organisasi.
3. Tingkat pekerja atau pelaksana, dengan variable kinerjanya adalah promosi jabatan, pertanggung jawaban pekerja, standar pekerjaan umpan balik, penghargaan dan latihan.

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebenarnya pengukuran kinerja punya makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja.

1. Penetapan indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program.

2. Penetapan Capaian Kinerja

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah.

3. Formulir Pengukuran Kinerja

Untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian dan keselarasan antara kegiatan dan program, atau antara program penunjang dengan program utama, atau antara program yang lebih rendah dengan program yang lebih tinggi.⁷

James B. Whittaker dalam bukunya "*The Government Performance Result Art of 1993*", menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan atau sasaran (*goals and objective*),⁸ menurut Whittaker, elemen kunci system pengukuran kinerja terdiri atas :

1. Perencanaan dan penetapan tujuan;
2. Pengembangan ukuran yang relevan;

⁷ Tim Asistensi pelaporan AKIP 1999, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta, hal 44

⁸ Tim Asistensi pelaporan AKIP Modul 3, 1999, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta, hal 5

3. Pelaporan formal atas hasil;
4. Penggunaan informasi.

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai ukuran keberhasilan penilaian suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, bahkan penilaian tersebut dapat menjadi input bagi perbaikan dan peningkatan organisasi. Jadi kinerja dapat juga diartikan, kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan kinerja yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.⁹

- a. Aspek Produktivitas (Productivity)

Aspek ini berkaitan dengan perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output) suatu organisasi. Apabila keluaran atau hasilnya lebih besar dari pada masukannya atau ongkosnya, maka kondisi ini disebut efisien atau produktivitas tinggi. Namun bila keluarannya lebih rendah dari pada masukannya, maka organisasinya tersebut tidak efisien.

- b. Aspek Kualitas Pelayanan (Quality of service)

Aspek ini bias dilihat sebagai aspek efektifitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada para konsumennya.

- c. Aspek Responsivitas (Responsiveness)

⁹ Ulung Pribadi, *Perubahan Paradigma Organisasi, Perancangan Strategis Manajemen Total Kualitas Dalam Pengembangan Organisasi* (Diktat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi Publik), Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Aspek ini dapat diartikan sebagai daya tanggap para pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan dari para klien atau masyarakat sasaran. Daya tanggap disini diartikan sebagai respon terhadap kebutuhan klien dan penerapan peraturan yang benar.

d. Aspek Responsibilitas (Responsibility)

Aspek ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki oleh para pengelola organisasi. Kondisi administrasi, kebijakan dan program yang baik disini dimaksudkan dalam artian yang luas sebagai kemantapan sistem pekerjaan.

e. Aspek Profesional (Professionalism)

Aspek ini menunjuk pada sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Professionalism menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi, karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Aspek Akuntabilitas (Accountability)

Aspek ini dapat diartikan sebagai organisasi tentang apa-apa yang telah dilakukan oleh stake holders (pihak-pihak yang berkepentingan), konsep ini menganut pada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait dan memiliki kepentingan dengan organisasi itu.

Dari keenam aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu kinerja atau prestasi kerja yang baik maka suatu organisasi dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam keadaan yang seimbang dalam produktivitasnya, baik itu masukan atau keluaran. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya para aparatur dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Menurut Atmosoeparto, dalam Hessel Nogi (2005 : 181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor eksternal, yang terdiri dari :

1. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.

3. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
- b. Faktor internal, yang terdiri dari :
1. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
 2. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
 3. Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 4. Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang dari luar organisasi). Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik masing-

masing sehingga permasalahan yang dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi.

2. Golongan putih

Fenomena kemunculan golongan putih atau Golput di Indonesia sejak tahun 1971 dan perkembangannya hingga kini jelas merupakan suatu dimensi sejarah politik kita yang menarik untuk diamati dan dianalisis. Meskipun Golput yang diidentifikasi dengan “gerakan protes” terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu muncul hanya setiap lima tahun sekali, namun yang paling penting untuk diketahui dari gerakan ini adalah makna dan sasaran yang ingin dicapainya, yaitu terwujudnya demokrasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahwa hingga kini masih tetap ada Golput yang bandel memberikan “suara berbeda”, ini suatu tanda zaman bahwa masih ada sesuatu yang “tidak beres” dengan demokrasi kita. “Suara berbeda” atau dengan kata lain tidak mencoblos salah satu pun dari tanda gambar organisasi peserta pemilu (OPP), itu bukannya tanpa kesadaran dan pertimbangan argumentatif.¹⁰ Istilah Golongan Putih (Golput).

Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada

¹⁰ Arbi Sanit, 1992 GOLPUT: aneka pandangan fenomena politik, Pustaka sinar harapan, Jakarta, hal 11

Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih.

Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah. Sementara itu kemunculan golput ada Sembilan yaitu :

1. Golongan putih bukanlah suatu organisasi. Dia adalah identifikasi, identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan sekarang karena aturan permainan demokrasi diinjak-injak, tidak saja oleh partai-partai politik (seperti ketika mereka mencetuskan U.U. Pemilihan Umum), tapi juga oleh Golongan Karya, yang dalam usaha memenangkan pemilihan umum ini, menggunakan aparat pemerintah dan cara-cara yang di luar batas aturan permainan dalam suatu masyarakat yang demokratis.
2. Untuk menunjukkan bahwa seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan Golongan Putih, maka dia, kalau dapat memakai sebuah lencana

berbentuk segilima putih dengan pinggir hitam. Lencana tersebut dapat dibuat sendiri dengan kertas karton dan peniti.

3. Golongan Putih tidak melakukan gerakan-gerakan di luar hukum, karena salah satu tujuan gerakan ini adalah menguatkan ketaatan kepada hukum. Dia melakukan protes di dalam batas-batas hukum yang ada.
4. Apa yang dilakukan oleh Golongan Putih ialah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat umumnya, khususnya bagi generasi muda. Tujuannya bukanlah untuk membuat orang menjadi pengikut suatu aliran politik, tapi untuk membuat orang berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi lingkungannya.
5. Selanjutnya, kepada mereka yang merasa dipaksa untuk memilih suatu partai politik ataupun golongan karya, padahal dia tidak mau memilih, maka dia dapat mengadukan hanya kepada seorang ahli hukum.
6. Tujuan dari Golongan Putih adalah untuk menjaga tradisi berdemokrasi, yakni dalam situasi apa pun juga, suatu pendirian yang berlainan dengan pendirian penguasa, harus selalu dilindungi.
7. Karena itu, gerakan ini merupakan gerakan kultural, dalam arti yang diperjuangkan bukanlah kekuasaan politik, melainkan suatu tradisi bermasyarakat di mana hak-hak asasi selalu terlindung dari kekuasaan sewenang-wenang.

8. Golongan putih menganjurkan untuk Pemilihan umum 1971 supaya rakyat Indonesia menjadi penonton yang baik saja, sebagai protes terhadap pemilihan umum yang tidak demokratis.
9. Tidak memilih adalah hak setiap warga Negara, karena itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar yang berlaku.

Golongan putih bukanlah suatu pengelompokan politik, tapi ia merupakan pengelompokan kultural. Ia tidak melambangkan diri pada suatu ikatan organisasi, tapi adalah pribadi-pribadi. Sebagai suatu gerakan moral Golongan Putih berjuang ditegakkannya suatu idealisme baru, di mana prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak-hak asasi rakyat benar-benar dijamin dan ditegakkan. Golongan putih mengajukan appeal kepada seluruh generasi muda Indonesia agar merebut hari depan bangsa dan Negara ini di tangannya sendiri". Kata Arief Budiman hari Kamis di gedung Balai Budaya, Jakarta ketika mengumumkan apa yang dikatakan sebagai "Proklamasi" adanya Golongan Putih.¹¹

Golput sejauh ini himbuan pemerintah agar setiap warga Negara menggunakan hak pilihnya dan menikmati pemilu sebagai pesta demokrasi, selalu mendapatkan respon yang positif. Kalaupun ada usaha dari kelompok tertentu, yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya, sejarah memperlihatkan ajakan ini tidak pernah menimbulkan ancaman yang

¹¹ Arbi Sanit, 1992, GOLPUT: aneka pandangan fenomena politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 46-49

berkhawatirkan. Kelompok yang mencoba mempengaruhi atau mengagalkan pemilu sebagai sarana membangkitkan partisipasi politik rakyat ini, ternyata hanya mampu merebut pengikut yang jumlahnya tidak perlu mencemaskan. Dalam hal ini, agaknya masyarakat lebih bergairah untuk berpartisipasi dengan memberikan pilihan, dari pada tidak menggunakan hak pilih karena suatu motivasi yang tidak jelas.¹²

Golput memang merupakan masalah klasik dan universal dalam kehidupan politik. Pembicaraan tentang ini selalu menjadi berita menarik menjelang pemilu di negara mana pun. Istilah golput dalam peta politik Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1971, terhadap mereka yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih. Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10 Tahun 2008, disebutkan di Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Jelas kata yang tercantum adalah “hak”, bukan “kewajiban”.²¹ Lebih tinggi lagi, dalam produk hukum tertinggi di Negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, juga tercantum hal senada. Dalam pasal 28 E disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

¹² Arbi Sanit, 1992, GOLPUT: aneka pandangan fenomena politik, Pustaka sinar harapan, Jakarta, hal 190

Hak memilih di sini termasuk dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak, terserah pemilihnya. Dari sudut hukum, jelas sekali kalau memilih dan dipilih adalah hak, demikian pula secara hak asasi. Hak untuk memilih merupakan hak perdata warga negara, demikian juga hak untuk berpendapat. Tidak ada hukum apa pun yang menyebutkan mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, akan dikenakan sanksi atau di kriminalkan oleh negara.

Secara hukum memang tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat menghalang-halangi seseorang untuk bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, untuk menghilangkan golput barangkali perlu dikaji lebih dalam kenapa sampai muncul orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud dari hak kedaulatan yang ada pada dirinya.

Setidaknya secara umum ada beberapa faktor yang cukup signifikan mempengaruhinya :

Pertama, dengan kesadarannya sendiri memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya disebabkan beberapa kemungkinan, seperti rasa tidak percaya kepada sistem pemilu. Bagi masyarakat, pelaksanaan pemilu di Indonesia dinilai masih sekadar pesta demokrasi yang tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan politik selanjutnya.

Kedua, ketidakpercayaan kepada kontestan (partai politik). Mereka menganggap bahwa tidak ada figur andalan yang dapat mewakili aspirasi mereka. Ini dibuktikan dengan beberapa kali penyelenggaraan pemilu. Para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih tidak dapat berfungsi mengemban aspirasi politik mereka. Kondisi kehidupan politik yang lebih baik setelah pelaksanaan pemilu ternyata tidak berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Malah yang muncul justru konflik berkepanjangan antar elite politik atau parpol pemenang pemilu.

Analisa penyebab terjadinya golput berdasarkan pendapat para ahli yang melakukan penelitian terhadap penyebab golput di masyarakat. Berdasar pemaparan secara teoritis dan tinjauan penelitian sebelumnya ada perbedaan pendapat para ahli dan temuan hasil penelitian tentang fenomena golput. Menurut David Moon ada perilaku non-voting yaitu pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Merujuk pendapat Arbi Sanit golput dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua ,menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Sedangkan menurut Novel Ali dapat di bagi dua kelompok golput awam dan kelompok golput pilihan. Secara lebih detail diuraikan oleh Eep Saefulloh Fatah golput teknis, golput teknis-politis golput politis dan golput ideologis.

Hasil penelitian Tauchid Dwijayanto dalam kasus pilkada Jawa Tengah ada tiga yang menyebabkan terjadinya golput yaitu lemahnya sosialisasi, masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan sikap apatisme masyarakat. Berdasarkan hasil temuan Efniwati ada dua hal yang menyebabkan pemilih golput yaitu faktor pekerjaan dan faktor lokasi TPS. Kemudian Eriyanto mengatakan ada empat alasan mengapa pemilih golput yaitu karena administratif, teknis, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (political engagement) dan kalkulasi rasional.

Berangkat dari penjelasan ini dalam pemahaman penulis faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat di klasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal yang penulis maksud adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tersebut datang dari luar dirinya. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Internal dan Eksternal

NO	Internal	Eksternal
1	Teknis	Administratif
2	Pekerjaan	Sosialisasi
3	-	Politik

Sumber : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011

1. - Faktor Internal

Tabel di atas menunjukkan tiga alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Diantaranya alasan teknis dan pekerjaan pemilih.

a. Faktor Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan.

Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

Pemilih golput yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.

a. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini dalam pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 dari 107,41 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 juta orang (14,54 persen). Data yang hampir sama di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Data BPS 2010, sebanyak 31,9% penduduk bekerja di sektor industri, sektor jasa kemasyarakatan sebesar 20,7%, sektor perdagangan sebesar 18,18% dan pertanian dan perkebunan 13,5%.

Data di atas menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus

tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup signifikan pada faktor internal membuat pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

a. Faktor Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya

masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat.

Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat.

Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk meminimalisir terjadi golput karena aspek administrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektronik Kartu Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam meminimalisir golput administratif.

b. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/ RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh dan pada pemilu 2014 sebanyak 15 Partai Politik termasuk 3 partai politik Aceh Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat.

Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya. Dimana pada era orde baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai.

Kondisi ini semualah yang menuntu pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan meminimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.

c. Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.

Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat

dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (*fatsoen*).

Politik pragmatismis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji.¹³

Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

¹³ Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011

Melihat kondisi seperti itu maka jelas rakyat akan merasa semakin kecewa, sehingga akhirnya mereka tidak lagi percaya kepada elite politik dan parpol yang ada. Masyarakat merasa elite politik belum mampu membawa makna yang cukup berarti dalam menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut ditambah lagi dengan tidak seriusnya wakil rakyat dalam sidang-sidang membahas agenda penting bangsa. Akibatnya, membuat Dewan selalu lamban dalam merespons suatu masalah. Dari kondisi ini, mereka menganggap bahwa pelaksanaan pemilu tidak ada gunanya, hanya membuang energi dan waktu saja. Salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu adalah peran serta aktif dalam memilih di luar golongan putih.

Sebagai tolak ukur paradoksalnya (ketidakberhasilan) adalah rendahnya peran serta parpol terhadap pendidikan politik serta kekecewaan terhadap terhadap praktik politik parpol dan elit politik memberikan wacana negatif di benak pemilih. Minimal ada empat faktor mengapa orang enggan untuk aktif berperan dalam pemilu:

1. Kekecewaan sebagian publik terhadap parpol;
2. Parpol sebagian kaya akibat money politics;
3. KPU dan pengawas di daerah minim melibatkan civil society;
4. Sistem pemilu yang rumit.

Golput dalam pemilu bisa juga muncul karena kerumitan teknis mencoblos nomor dan atau tanda gambar dan atau nama caleg.¹⁴

TABEL 1.4

Golput Pemilu versi Quick Count Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

No	NAMA PARTAI	PERSENTASE
1	GOLPUT	28,00%
2	DEMOKRAT	20,36%
3	GOLKAR	14,77%
4	PDI-P	14,54%

TABEL 1.5

Pemilih Pemilu 2009 Survei Indo Barometer

NO	PEMILIH	BANYAK
1	JUMLAH PEMILIH	172,00 JUTA
2	MERASA TERDAFTAR	113,58 JUTA
3	TIDAK TERDAFTAR	31,38 JUTA
4	TIDAK TAHU	24,94 JUTA

¹⁴ Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009

TABEL 1.6

Golput Administratif dan Teknis Versi LSN

NO	TEKNIK MEMILIH	PERSENTASE
1	TINGAKAT PENGENALAN PADA PARTAI	20,0%
2	MENGETAHUI PEMILU	45,4%
3	TIDAK TAHU JUMLAH PESERTA PEMILU	62,9%
4	CARA MEMBERIKAN SUARA MENYOBLOS	30,8%
5	TIDAK TAHU CARA SAMA SEKALI	19,2%

TABEL 1.7

Pemilu 2004

NO	PEMILIH	BANYAK
1	JUMLAH PENDUDUK	214,8 JUTA
2	JUMLAH PEMILIH	148,3 JUTA
3	TIDAK MEMILIH	66,6 JUTA

TABEL 1.8

Partisipasi Pemilu

NO	PEMILU	PERSENTASE
1	PEMILU 1955	90%
2	PEMILU 1999	86%
3	PEMILU 2004	80%
4	PEMILU 2009	72%

TABEL 1.9

Angka Golput

NO	PEMILU	PERSENTASE
1	PEMILU 1999	10,40%
2	PEMILU 2004	23,34%
3	PEMILU 2009	28,00%

TABEL 1.10

Golput Pemilu 2004

NO	GOLPUT	BANYAK
1	JUMLAH GOLPUT	34.509.246
2	TIDAK TERDAFTAR KE TPS	23.551.321
3	SUARA TIDAK SAH	10.957.925
4	PERSENTASENYA	23,34%

Data tersebut di atas menunjukkan fenomena angka golput yang cenderung meningkat pada setiap pelaksanaan Pemilu.¹⁵

3. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Konstitusi mengatur kewenangan menyelenggarakan pemilu kepada lembaga KPU, dan selanjutnya oleh Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum diberi nama Lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dituntut mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Kedudukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu kuat dan bersifat mandiri. Hal ini sangat penting maknanya, dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Munculnya beberapa komentar dan sorotan, sangat

¹⁵ Sumber : Suara Merdeka(Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009)

mempengaruhi otoritas dan kemandirian KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu. KPU sebagai organ negara, dan peran yang dilaksanakan KPU adalah peran negara, sudah selayaknya dan sepatutnyadiperlakukan sama dengan organ-organ negara yang lain, artinya diberikan perlindungan hukum yang memadai supaya tugas dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketika undang-undang memberikan kewenangan suatu lembaga negara, maka lembaga tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Kemandirian KPU dimaksudkan bahwa dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, terbebas dari pengaruh pihak manapun, untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang independen dan demokratis.¹⁶

Sifat independent dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang di ajukan Presiden kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,tidak satupun yang berasal dari partai politik.

Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat(LSM). Secara lebih jelas persyaratannya untuk menjadi anggota KPU secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

¹⁶ Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berhak memilih dan dipilih.
3. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan.
4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat dan jujur.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
6. Tidak sedang menduduki jabatan politik atau jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri.

Tata Tertib KPU dan Kode Etik Pemilu. Selain Hak dan Kewajiban sebagaimana di atur dalam ketentuan-ketentuannya Perundangan, KPU juga wajib:

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan Negara
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.
4. Melaksanakan tugas yang di tetapkan sesuai Undang –Undang
5. Mengusahakan agar setiap peseta pemilihan umum meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan calon pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara.
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait.

7. Menunjang pemantauan Pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.¹⁷

Adapun mekanisme pencalonan anggota yang dilakukan di KPU Kabupaten Bantul melalui Bupati dengan membentuk tim seleksi anggota KPU Kabupaten Bantul. Tim ini bekerjasama dengan membuka pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Bantul, Kemudian menyeleksi ratusan orang yang mendaftar dengan seleksi administrasi yang dilanjutkan dengan seleksi melalui interview. Hasil dari seleksi ini memunculkan 10 nama, selanjutnya 10 nama yang diajukan oleh Bupati ini di seleksi melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) yang dilakukan oleh KPU Propinsi DIY Yogyakarta untuk di pilih menjadi 5 nama. Dan kelima anggota tersebut bertanggung jawab penuh akan tugas masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengefektifkan kinerja KPU, pimpinan KPU juga membentuk alat kelengkapan berupa divisi-divisi, Badan Urusan Rumah Tangga dan panitia kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Badan Urusan Rumah Tangga bertugas melaksanakan pengurusan hak-hak anggota KPU dan sekretariat umum serta merumuskan rancangan anggaran tahunan KPU dan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹⁷ Situs KPU (www.kpu.go.id), Tentang KPU “*Peraturan Tentang Penyelenggaraan Pemilu*”

Sedangkan divisi-divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program KPU. Setiap divisi mempunyai jaringan kerja dengan biro-biro pada sekretariat umum yang berhubungan dengan kegiatan divisi. Apapun divisi yang dibentuk sebanyak 9 divisi, yaitu: Divisi Peserta Pemilu, Divisi Pendidikan dan Informasi Pemilu, Divisi Pendaftaran Penduduk /Pemilih dan pencalonan, Divisi Logistik Pemilu, Divisi Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, Divisi Hukum, Divisi Organisasi, Divisi Kajian dan Pengembangan Pemilihan Umum, dan Divisi Hubungan Antar Lembaga.

F. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kekaburan pengertian kiranya penulis perlu memaparkan batasan-batasan dari konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam penelitian dilapangan. Konseptual adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan, antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti.

1. Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
2. Golput(Golongan Putih) yang diidentifikasi dengan “gerakan protes” terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu muncul hanya setiap lima

tahun sekali, namun yang paling penting untuk diketahui dari gerakan ini adalah makna dan sasaran yang ingin dicapainya, yaitu terwujudnya demokrasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki hak dan kewajiban penuh untuk mengatur, mengontrol, pelaksanaan proses pemilihan umum yang meliputi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Pusat, Propinsi, dan Daerah sesuai dengan Undang –Undang yang telah ditetapkan.
4. KPU Kabupaten Bantul merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan agenda-agenda negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti Pemilihan Umum legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) khususnya di wilayah Kabupaten Bantul.
5. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, langsung, bebas, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasioanal adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama Indikator-indikator tersebut kemudian menjadi tolak ukur pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul pada Pemilu Legislatif 2014. Terkait dengan pejabaran tersebut, maka indikator - indikator yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.11

Definisi Konsep & Operasional

NO	DEFINISI KONSEP	DEFINISI OPERASIONAL	INSTRUMEN	K
X	VARIABEL BEBAS	PEMILU	- SOSIALISASI	X 1
			- MENCEGAH KERUSUHAN	X 2
	KINERJA KPU BANTUL	PEMILIH	- SUKSES	X 3
			- EFEKTIF	X 4
		MASYARAKAT	- MENGATASI KEKACAUAN	X 5
			- IKUT-IKUTAN	X 6
		PENDIDIKAN	- PENDIDIKAN POLITIK	X 7
			- PENDIDIKAN AGAMA	X 8
Y	VARIABEL TERGANTUNG	KECEWA	- FENOMENA	Y 1
			- KENYATAAN DEMOKRASI	Y 2
	PENCEGAHAN GOLPUT DI BANTUL	PEDULI	- PERATURAN HUKUM	Y 3
			- HAK ASASI MANUSIA	Y 4
		LEGITIMASI	- PRESENTASE	Y 5
			- KEKECEWAAN	Y 6
	BUDAYA	- SANTUN	Y 7	
		- PROTES	Y 8	

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian yang digunakan untuk menyimpulkan fakta –fakta atau arsip-arsip untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini metode penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pilih penulis adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis memakai rumus Product Moment dari Karl Pearson dengan demikian penulis mengetahui seberapa banyak pengaruh KPU terhadap keberadaan Golput. Sedangkan untuk mencari jumlah sampel dari keseluruhan populasi jumlah pemilih di kabupaten bantul penulis akan menggunakan rumus Frank Lynch.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Bantul Khususnya pada KPU Kabupaten Bantul. Alasan dilakukannya penelitian di KPU Kabupaten Bantul untuk mengetahui Kinerja KPU bantul dalam mengatasi Golput, serta Sosialisasi, dan pendidikan politik pada pemilu Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Bantul.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah Data yang di peroleh langsung dari pihak pertama berupa pendapat subjektif yang bersangkutan.
- b. Data Sekunder adalah Data yang sudah di olah pihak ketiga tetapi cenderung lebih objektif, biasanya di peroleh dari Buku, Koran, Majalah, dan Monografi.

4. Unit Analisis Data

Yang menjadi unit analisa data dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner penulis buat baik yang berasal dari variabel bebas maupun variabel tergantung yang di uraikan menjadi instrument lalu pada akhirnya menjadi Kuesioner.

Jawaban Kuesioner di buat bertingkat sebagai berikut :

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Biasa saja

4. Kurang setuju
5. Tidak setuju sama sekali

Masing-masing tingkatan tidak di kasih skor tetapi dihitung berapa jumlah responden yang memilih setiap tingkat jawaban.

Adapun untuk menentukan sampel dari sekian jumlah populasi maka penulis akan menggunakan rumus Frank Lynch sebagai berikut :

$$n = \frac{N Z^2 \times P (1 - P)}{N d^2 + Z^2 \times P (1 - P)}$$

Keterangan :

n= Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

Z= Nilai Normal Variabel (1,96)

P= Harga Patokan Terbatas (0,50)

d= Kekeliruan Pengambilan Sampel (0,10)

Oleh karena itu, berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bantul, jumlah pemilih terdaftar 716.367 orang, maka dengan menggunakan rumus Frank Lynch di atas maka di peroleh sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{716.367. (1,96)^2 \times 0,50 (1 - 0,50)}{716.367. (0,10)^2 + (1,96)^2 \times 0,50 (1 - 0,50)}$$

$$n = \frac{716.367 \times 3,84 \times 0,25}{(716.367.0,01) + (3,84.0,25)}$$

$$n = \frac{687.712,32}{7.164,63}$$

$n = 95,99$ Dibulatkan menjadi (96)

Sedangkan untuk mencari berapa banyak variabel bebas X (Kinerja KPU) sedangkan variabel tergantung Y (Golput), penulis akan memakai rumus Karl Pearson dari Product Moment.

Keterangan :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}} \sqrt{\{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

r= Koefisien Korelasi

n= Jumlah Sampel

Koefisien korelasi sederhana dilambangkan (r) adalah suatu ukuran arah dan kekuatan hubungan linier antara dua variabel bebas (X) dan variabel tergantung (Y), dengan ketentuan nilai r berkisar dari harga $(-1 \leq r \leq +1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna (menyatakan arah hubungan antara X dan Y adalah negatif dan sangat kuat), $r = 0$ artinya tidak ada korelasi, $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat dengan arah yang positif. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel.

Untuk melihat pengaruh X terhadap Y penulis menggunakan rumus regresi terhadap hubungan diatas yaitu¹⁸ :

$$Y = a + bX$$

X= Variabel Bebas (Kinerja KPU)

Y= Variabel Tergantung (Jumlah Golput)

Untuk mencari hubungan a dan b sebagai berikut :

$$\square Y = N \square$$

$$2497 = 96 \square$$

$$\square = \frac{2497}{96} = 26,01$$

$$\square XY = b \square X^2$$

$$2705 \times 2497 = b (2705)^2$$

$$b = \frac{2705 \times 2497}{2705^2}$$

$$= \frac{6754385}{7317025}$$

$$= 0,9$$

¹⁸ Hadi Sutrisno, 2004, Statistik, Andi, Yogyakarta hal :382

I. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dibagi dua yaitu hipotesis minor (16 jenis) dan hipotesis mayor sebagai induknya (1 jenis).

1. Semakin KPU melakukan Sosialisasi maka Golput semakin berkurang.
2. Semakin Kerusuhan terjadi maka Golput meningkat.
3. Semakin Sukses Pemilihan Umum maka Golput semakin berkurang.
4. Semakin Efektif KPU menyampaikan pesan maka Golput semakin berkurang.
5. Semakin tinggi Kekacauan pemilu maka Golput semakin meningkat.
6. Semakin tinggi Ikut-ikutan masyarakat dalam pemilu maka Golput semakin meningkat.
7. Semakin Pendidikan Politik disampaikan oleh KPU maka Golput menurun.
8. Semakin tinggi KPU menyampaikan Pendidikan Agama maka Golput menurun.
9. Semakin tinggi Kinerja KPU maka fenomena golput berkurang.
10. Semakin tinggi Kinerja KPU maka demokrasi semakin meningkat.
11. Semakin tinggi Kinerja KPU maka penegakkan Hukum semakin meningkat.
12. Semakin tinggi Kinerja KPU maka penerepan hak asasi manusia (HAM) semakin meningkat.
13. Semakin tinggi Kinerja KPU maka Presentase pemilih meningkat.

14. Semakin tinggi Kinerja KPU maka Kekecewaan masyarakat menurun.
15. Semakin tinggi Kinerja KPU maka Sopan Santun kampanye meningkat.
16. Semakin tinggi Kinerja KPU maka Protes masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun.

Sedangkan hipotesis mayor adalah semakin tinggi kinerja KPU maka Golput di Kabupaten Bantul semakin bisa di tekan.